



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulastris Rusadah Binti Zairi
2. Tempat lahir : Gunung Megang
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/12 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H. dan rekan, para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Serele Lahat yang beralamat di Jalan Kolonel H. Barlian, Bandar Jaya, Kavling Blok E Nomor 36 Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Kabupaten Lahat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 24 Maret 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda senilai Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,748 gram;
 2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 3. 5 (lima) ball klip plastik transparan;
 4. 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncing;
 5. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A30s warna biru dengan SIM Card 081366071516, nomor IMEI 1 : 351757114553050, nomor IMEI 2 : 351758114553058;
 6. 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 warna merah dengan kondisi layar retak IMEI : 864022049288599, nomor IMEI 2 : 864022049288581;
 7. 1 (satu) buah toples;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu;
9. 1 (satu) buah kotak bedak merek PIXY;
10. 1 (satu) buah kotak tebalut lakban warna hitam.
11. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

(dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa atas nama **SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI** pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 07:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,748 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal ketika Saksi DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN menghubungi SUYAT (DPO) untuk menyetorkan sisa uang penjualan narkotika golongan I jenis shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan bertemu di sebuah Pondok Stasiun Kereta Api Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, sekira pukul 09:00 wib Terdakwa bersama Saksi DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN bertemu dengan SUYAT (DPO) untuk menyetorkan uang tersebut lalu menerima kembali 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dari SUYAT (DPO), setelah itu Terdakwa bersama Saksi DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN langsung pulang kerumah kontrakan di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat kemudian Saksi DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN memecah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dari SUYAT (DPO) tersebut di kamar rumah kontrakan menjadi 6 (enam) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya sudah diruncing dan 1 (satu) unit timbangan digital yang dibantu oleh Terdakwa dengan cara mengawasi situasi sekitar kontrakan agar aman ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 18:00 wib datang MUKHLIS (DPO) kerumah kontrakan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I kemudian Saksi SANDY VANRIZKY A BIN NOVIAN CANDRA dan Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 19:00 wib Saksi SANDY VANRIZKY A BIN NOVIAN CANDRA dan Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN di rumah kontrakan Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak bedak merek PIXY warna putih, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dalam kotak yang terbalut lakban warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncing, uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu tepatnya di dalam lemari pakaian, selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) ball plastik klip transparan dalam toples yang tergantung didinding kontrakan serta 1 (satu) unit handphone android

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Samsung A30s warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna merah diatas kasur rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4024/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,748 gram** Yang disita dari Tersangka **DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti menjadi 0,685 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 452/FKF/2021 Tanggal 30 Desember 2021, terhadap barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak IMEI : 351757114553050, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo XL axiata ICCID : 8962115947055526237, dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100166320715163 (nomor : 081366071516), 1 (satu) buah *micro Sd card* kapasitas 8 GB merek V-Gen, pemilik atas nama **DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN**.

dengan maksud pemeriksaan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika yaitu komunikasi yang berhubungan Narkotika.

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak IMEI : 351757114553050 pemilik atas nama **DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN**, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
 2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo XL axiata ICCID : 8962115947055526237, yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
 3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100166320715163 (nomor : 081366071516), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
 4. Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 453/FKF/2021 Tanggal 30 Desember 2021, terhadap barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 warna merah dengan kondisi layar retak IMEI : 351757114553050, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100671259305167 (nomor : 081271930516), 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen, pemilik atas nama **SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI**.
dengan maksud pemeriksaan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yaitu komunikasi yang berhubungan Narkoba.
Dengan kesimpulan terhadap barang bukti :
- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 warna merah dengan kondisi layar retak IMEI : 351757114553050 pemilik atas nama **SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI**, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
 - Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100671259305167 (nomor : 081271930516), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 warna merah dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

- Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH1853 warna merah dengan kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Urine berdasarkan No. Lab. : 4026/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisaris besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml dari Terdakwa SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI** dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan **BB Habis untuk Pemeriksaan;**

Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa ***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi, departemen, ataupun dari lembaga lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa atas nama **SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI** pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19:00 WIB atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat antara terdakwa dengan Saksi DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,748 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I kemudian Saksi SANDY VANRIZKY A BIN NOVIAN CANDRA dan Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 19:00 wib Saksi SANDY VANRIZKY A BIN NOVIAN CANDRA dan Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN di rumah kontrakan Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak bedak merek PIXY warna putih, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dalam kotak yang terbalut lakban warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip transparan, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncing, uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu tepatnya di dalam lemari pakaian, selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) ball plastik klip transparan dalam toples yang tergantung didinding kontrakan serta 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A30s warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna merah diatas kasur rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4024/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,748 gram** Yang disita dari Tersangka **DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti menjadi 0,685 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 452/FKF/2021 Tanggal 30 Desember 2021, terhadap barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak IMEI : 351757114553050, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo XL axiata ICCID : 8962115947055526237, dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100166320715163 (nomor : 081366071516), 1 (satu) buah *micro Sd card* kapasitas 8 GB merek V-Gen, pemilik atas nama **DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN**.

dengan maksud pemeriksaan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika yaitu komunikasi yang berhubungan Narkotika.

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti :

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak IMEI : 351757114553050 pemilik atas nama **DWI SEPTIONO BIN ROEAHAN**, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo XL axiata ICCID : 8962115947055526237, yang terpasang di dalam *smartphone* merk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100166320715163 (nomor : 081366071516), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

4. Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen yang terpasang di dalam *smartphone* merk Samsung model : SM-A307GN warna biru dengan kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 453/FKF/2021 Tanggal 30 Desember 2021, terhadap barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 warna merah dengan kondisi layar retak IMEI : 351757114553050, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100671259305167 (nomor : 081271930516), 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen, pemilik atas nama **SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI**.

dengan maksud pemeriksaan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika yaitu komunikasi yang berhubungan Narkotika.

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti :

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 warna merah dengan kondisi layar retak IMEI : 351757114553050 pemilik atas nama **SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan**, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100671259305167 (nomor : 081271930516), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 warna merah dengan kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model : CPH1853 warna merah dengan kondisi layar retak, tidak di temukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Urine berdasarkan No. Lab. : 4026/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisaris besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml dari Terdakwa SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI** dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan **BB Habis untuk Pemeriksaan;**

Bahwa Terdakwa dalam hal **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi, departemen, ataupun dari lembaga lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kelvin Bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di kontrakan milik Terdakwa dan temannya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;

- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Lebuai Bandung sering terjadi transaksi diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian Saksi mengetahui jika di rumah Terdakwa tersebut sering digunakan untuk transaksi diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,14 (satu koma empat belas) gram, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : 2CR673224 dan nomor seri : 2LQ136547, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 5 (lima) ball klip plastik transparan, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A30s warna biru dengan SIM Card 081366071516, nomor Imei 1 (satu) 351757114553050, Nomor Imei 2 : 351758114553058, 1 (satu) buah kotak bedak merk PIXY, 1 (satu) buah kotak terbalut lakban warna hitam;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan diduga narkoba jenis sabu dengan cara dititipkan oleh seseorang yang bernama Suyat yang berprofesi sebagai sopir di Lahat;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) dititipkan diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar yang beratnya 10 (sepuluh) gram;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Suyat menitipkan diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk kemudian dijual oleh Terdakwa dan Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) dan sudah terjual sebagian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Sandy Vanrizky A Bin Novian Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di kontrakan milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Lebuai Bandung sering terjadi transaksi diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian Saksi mengetahui jika di rumah Terdakwa tersebut sering digunakan untuk transaksi diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/bruto : 1,14 (satu koma empat belas) gram, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : 2CR673224 dan nomor seri : 2LQ136547, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 5 (lima) ball klip plastik transparan, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A30s warna biru dengan SIM Card 081366071516, nomor Imei 1 (satu) 351757114553050, Nomor Imei 2 : 351758114553058, 1 (satu) buah kotak bedak merk PIXY, 1 (satu) buah kotak terbalut lakban warna hitam;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dititipkan oleh seseorang yang bernama Suyat yang berprofesi sebagai sopir di Lahat;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) dititipkan diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar yang beratnya 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Suyat menitipkan diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk kemudian dijual oleh Terdakwa dan Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) dan sudah terjual sebagian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4024/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021, dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 453/FKF/2021 Tanggal 30 Desember 2021, terhadap barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPH1853 warna merah dengan kondisi layar retak IMEI : 351757114553050, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100671259305167 (nomor : 081271930516), 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen, pemilik atas nama **SULASTRI RUSADAH BINTI ZAIRI** ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto : 1,14 (satu koma empat belas) gram, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : 2CR673224 dan nomor seri : 2LQ136547, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 5 (lima) ball klip plastik transparan, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A30s warna biru dengan SIM Card 081366071516, nomor Imei 1 (satu) 351757114553050, Nomor Imei 2 : 351758114553058, 1 (satu) buah kotak bedak merk PIXY, 1 (satu) buah kotak terbalut lakban warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu dengan cara dititipkan oleh seseorang yang bernama Suyat yang berprofesi sebagai sopir di Lahat;
- Bahwa, Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) dititipkan diduga narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar yang beratnya 10 (sepuluh) gram kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 6 (enam) paket sedang dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Suyat menitipkan diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk kemudian dijual oleh Terdakwa dan Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) dan sudah terjual sebagian dengan uang hasil penjualan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sudah Terdakwa setorkan kepada Suyat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila sabu tersebut terjual semua

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa mendapatkan uang dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto : 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : 2CR673224 dan nomor seri : 2LQ136547;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 5 (lima) ball klip plastik transparan;
- 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A30s warna biru dengan SIM Card 081366071516, nomor Imei 1 (satu) 351757114553050, Nomor Imei 2 : 351758114553058;
- 1 (satu) buah toples;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kotak bedak merk PIXY;
- 1 (satu) buah kotak terbalut lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4024/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021 merupakan narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,14 (satu koma empat belas) gram, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : 2CR673224 dan nomor seri : 2LQ136547, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 5 (lima) ball klip plastik transparan, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A30s warna biru

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SIM Card 081366071516, nomor Imei 1 (satu) 351757114553050, Nomor Imei 2 : 351758114553058, 1 (satu) buah kotak bedak merk PIXY, 1 (satu) buah kotak terbalut lakban warna hitam;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara seseorang yang bernama Suyat menitipkan kepada Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket besar yang beratnya 10 (sepuluh) gram kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 6 (enam) paket sedang dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil untuk dijualkan bersama Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah);
- Bahwa, sebagian narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebagian dengan uang hasil penjualan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sudah Terdakwa setorkan kepada Suyat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa mendapatkan uang dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pelaku

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pelaku adalah dapat disamakan dengan unsur setiap orang maupun barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan



kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Sulastri Rusadah Binti Zairi yang dijadikan sebagai Terdakwa.;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam melakukan tindak pidana narkotika secara rinci ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menempatkan mendapatkan definisi dari percobaan dari adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menawarkan untuk dijual' adalah menawarkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perantara jual beli' adalah orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kontrakan milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) di Desa Lebuai Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4024/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021 merupakan narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,14 (satu koma empat belas) gram, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : 2CR673224 dan nomor seri : 2LQ136547, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 5 (lima) ball klip plastik transparan, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A30s warna biru dengan SIM Card 081366071516, nomor Imei 1 (satu) 351757114553050, Nomor Imei 2 : 351758114553058, 1 (satu) buah kotak bedak merk PIXY, 1 (satu) buah kotak terbalut lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara seseorang yang bernama Suyat menitipkan kepada Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket besar yang beratnya 10

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht



(sepuluh) gram kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 6 (enam) paket sedang dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil untuk dijualkan bersama Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sebagian narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual sebagian dengan uang hasil penjualan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sudah Terdakwa setorkan kepada Suyat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa mendapatkan uang dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, maka terdapat kerja sama dalam terpenuhinya anasir pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah) menerima titipan narkotika oleh Suyat untuk dijual bersama dengan Terdakwa dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi keduanya menunjukkan telah adanya kesepakatan dari mereka untuk terlaksananya perbuatan tersebut sehingga dalam perkara ini yang paling mendekati adalah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur permufakatan jahat menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

menjadi perantara jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahny suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didukung dengan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4024/NNF/2021 Tanggal 14 Desember 2021 merupakan narkoba jenis sabu yang mana sabu merupakan salah satu jenis narkoba golongan I berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tepatnya pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mendapatkan titipan dari Suyat yang sepanjang persidangan tidak diketahui keberadaannya secara jelas, namun dapat dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkoba tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur permufakatan jahat secara melawan hukum menjual tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto : 1,14 (satu koma empat belas) gram, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : 2CR673224 dan nomor seri : 2LQ136547, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 5 (lima) ball klip plastik transparan, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A30s warna

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan SIM Card 081366071516, nomor Imei 1 (satu) 351757114553050, Nomor Imei 2 : 351758114553058, 1 (satu) buah toples; 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu, 1 (satu) buah kotak bedak merk PIXY, dan 1 (satu) buah kotak terbalut lakban warna hitam masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan perkara Saksi Saksi Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa telah menjual 4 (empat) paket sedang dan 34 (tiga puluh empat) paket kecil narkoba;
- Terdakwa sudah sepuluh kali menjual narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara *Teleconference*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulastris Rusadah Binti Zairi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto : 1,14 (satu koma empat belas) gram;
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : 2CR673224 dan nomor seri : 2LQ136547;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 5 (lima) ball klip plastik transparan;
 - 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A30s warna biru dengan SIM Card 081366071516, nomor Imei 1 (satu) 351757114553050, Nomor Imei 2 : 351758114553058;
 - 1 (satu) buah toples;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak bedak merk PIXY;
 - 1 (satu) buah kotak terbalut lakban warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Dwi Septiono Bin Roeahan (berkas terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24